



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar unit belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabuapten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 1);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rancangan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan;
6. Perubahan adalah perubahan/pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013.

BAB II
APBD PERUBAHAN

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 1.001.113.750.000,00 bertambah sejumlah Rp.10.389.611.034,52 sehingga menjadi Rp. 1.011.503.361.034,52 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. semula	Rp.760.482.872.329,00	
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 22.591.978.458,00	
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp. 783.074.850.787,00
2. Belanja Daerah		
a. semula	Rp. 1.001.113.750.000,00	
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 10.389.611.034,52	
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp. 1.011.503.361.034,52
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp. 228.428.510.247,52)

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) semula	Rp. 244.130.877.671,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (13.202.367.423,48)</u>	
jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 230.928.510.247,52
b. Pengeluaran		
1) semula	Rp. 3.500.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.000.000.000,00)</u>	
jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		<u>Rp.228.428.510.247,52</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :		
1) semula		Rp. 34.828.798.855,00
2) bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 1.578.780.000,00</u>
jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 36.407.578.855,00
b. Dana Perimbangan :		
1) semula		Rp. 675.039.954.274,00
2) bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 2.649.407.262,00</u>
jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp. 677.689.361.536,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :		
1) semula		Rp. 50.614.119.200,00
2) bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 18.363.791.196,00</u>
jumlah Dana Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp. 68.977.910.396,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah :		
1) semula	Rp. 7.894.364.891,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 1.187.020.000,00	
jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp. 9.081.384.891,00
b. Retribusi Daerah :		
1) semula	Rp. 6.116.654.856,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 148.480.0000,00	
jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp. 6.265.134.856,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :		
1) semula	Rp. 3.000.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 242.648.622,19	
jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan		Rp. 3.242.648.622,19
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :		
1) semula	Rp. 17.817.779.108,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 631.377,81	
jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp. 17.818.410.485,81
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak :		
1) semula	Rp. 93.694.751.686,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 2.645.156.800,00	
jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan		Rp. 96.339.908.486,00
b. Dana Alokasi Umum :		
1) semula	Rp. 579.301.377.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp. 579.301.377.000,00

c. Dana Alokasi Khusus :		
1) semula	Rp. 1.960.720.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp. 1.960.720.000,00
d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau :		
1) semula	Rp. 83.105.588,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 4.250.462,00	
jumlah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setelah perubahan		Rp. 87.356.050,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Hibah :		
1) semula	Rp. 5.800.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
jumlah Hibah setelah perubahan		Rp. 5.800.000.000,00
b. Dana Darurat :		
1) semula	Rp. 0,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:		
1) semula	Rp. 10.456.692.400,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 11.791.989.556,00	
jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan		Rp. 22.248.681.956,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :		
1) semula	Rp. 34.357.426.800,00	
2) bertambah/(berkurang)	(Rp. 478.198.360,00)	
jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan		Rp. 33.879.228.440,00

e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya :		
1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>7.050.000.000,00</u>
jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan		Rp. 7.050.000.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung :			
1) semula	Rp.	358.517.049.379,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>291.167.186,56</u>	
jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp. 306.471.253.174,56
b. Belanja Langsung :			
1) semula	Rp.	642.596.700.621,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>10.098.443.847,96</u>	
jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp. 652.695.144.468,96
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai :			
1) semula	Rp.	306.319.750.988,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>151.502.186,56</u>	
jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 306.471.253.174,56
b. Belanja Bunga :			
1) semula	Rp.	0,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi :			
1) semula	Rp.	0,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp. 0,00

d. Belanja Hibah :		
1) semula	Rp. 25.466.298.391,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 1.855.984.000,00	
jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp. 27.322.282.391,00
e. Belanja Bantuan Sosial :		
1) semula	Rp. 1.544.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	(Rp.1.044.000.000,00)	
jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp. 500.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa :		
1) semula	Rp. 1.400.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 27.681.000,00	
jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan		Rp. 1.427.681.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan :		
1) semula	Rp. 22.787.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	(Rp. 700.000.000,00)	
jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp. 22.087.000.000,00
h. Belanja Tidak Terduga :		
1) semula	Rp. 1.000.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 1.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai :		
1) semula	Rp. 31.797.526.948,00	
2) bertambah/(berkurang)	(Rp. 3.474.367.200,00)	
jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 28.323.159.748,00

b. Belanja Barang Dan Jasa :		
1) semula	Rp. 276.668.492.455,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 7.125.430.638,96	
jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah perubahan		Rp. 283.793.923.093,96
c. Belanja Modal :		
1) semula	Rp. 334.130.681.218,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 6.447.380.409,00	
jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp. 340.578.061.627,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :		
a. Penerimaan		
1) semula	Rp. 244.130.877.671,00	
2) bertambah/(berkurang)	(Rp. 13.202.367.423,48)	
jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 230.928.510.247,52
b. Pengeluaran		
1) semula	Rp. 2.500.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	(Rp. 1.000.000.000,00)	
jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 2.500.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) :		
1) semula	Rp. 244.130.877.671,00	
2) bertambah/(berkurang)	(Rp. 13.202.367.423,48)	
jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)		Rp. 230.928.510.247,52
b. Pencairan Dana Cadangan :		
1) semula	Rp. 0,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
jumlah Dana Cadangan setelah perubahan		Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :			
1) semula	Rp.	0,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan			Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah :			
1) semula	Rp.	0,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
jumlah Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :			
1) semula	Rp.	0,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah :			
1) semula	Rp.	0,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
jumlah Piutang Daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan Dana Cadangan :			
1) semula	Rp.	0,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
jumlah Dana Cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :			
1) semula	Rp.	3.500.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	(Rp.	1.000.000.000,00)	
jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan			Rp. 2.500.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang :			
1) semula	Rp.	0,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan			Rp. 0,00
d. Pemberian pinjaman daerah :			
1) semula	Rp.	0,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan			Rp. 0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Penjabaran APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya ;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan Obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Perubahan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 8 Oktober 2013

BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 8 Oktober 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**

JAINUDIN SAPRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR 29